



PUTUSAN

Nomor 114 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. AGUNG HERTY HARTINI HENDRA binti HENDRA DARMA SANUSI alias MEMONG (almarhum) bin MOHAMAD SANUSI (almarhum)**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya RT 04/RW 02, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
2. **Ny. HJ. TITIK HAYATI binti MOHAMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Kampung Awiligar Nomor 45 RT 0/RW11, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
3. **Ny. SARI TEDJAWATI binti MOHAMAD SANUSI**, bertempat tinggal Jalan Kopi/LPK Pasundan Nomor 150 RT 06/RW 28, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DADANG SUSWANTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Mercuri Selatan 13 Nomor 23, Blok Q, Margahayu Raya, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. EUIS SRI HAPIAH binti MOHAMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120, RT 02/RW 02, Kelurahan Regol Wetan,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 114 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumedang Selatan,
Kabupaten Sumedang;

2. **Ny. CUCU PUSPITASARI, S.H.**

binti MOHAMAD SANUSI;

3. **Bp. ARIE KOSWARA bin
KAMSAH WAHYUDI;**

4. **Bp. ANDRI WAHYUDIN bin
KAMSYAH WAHYUDI;**

5. **Bp. KAMSYAH WAHYUDI** (suami
almarhumah Heni Mulyani binti
Mohamad Sanusi), nomor 2
sampai dengan 5 bertempat
tinggal di Jalan Geusan Ulun
Nomor 89 RT 03/RW 12,
Kelurahan Kotakulon Kecamatan
Sumedang Selatan Kabupaten
Sumedang, setempat juga dikenal
dengan Lingkungan Pasarean;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Pembanding;

d a n

1. **Bp. ASEP ERAWAN SONJAYA bin**

MOHAMAD SANUSI, bertempat
tinggal di Jalan Geusan Ulun Nomor
89, RT 02/RW 12, Kelurahan
Kotakulon, Kecamatan Sumedang
Selatan, Kabupaten Sumedang,
setempat juga dikenal dengan
Lingkungan Pasarean;

2. **Ny. YULI JULAEHA binti EDI RONI**

bin MOHAMAD SANUSI, bertempat
tinggal di Perum Purna Yudha RT 23/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05, Desa Ciwangi, Kecamatan
Bangunsari, Kabupaten Purwakarta;

3. **Ny. LIA RELIAWATI binti EDI RONI
bin MOHAMAD SANUSI;**

4. **Bp. ERWIN NURRONI, S.E. bin EDI
RONI bin MOHAMAD SANUSI;**

5. **Ny. TIEN KARTINI (Istri EDI RONI
bin MOHAMAD SANUSI)**, nomor 3
sampai dengan 5 bertempat tinggal di
Dusun Nanggawer RT 06/ RW 01,
Desa Mulyasari, Kecamatan
Sumedang Utara, Kabupaten
Sumedang;

6. **Ny. Hj. SRI NOVIAWATI, S.E.
binti MOHAMAD TOYIB SAMAN,
SH.**, bertempat tinggal di
Lingkungan Pasarean RT 02/RW
12, Kelurahan Kotakulon,
Kecamatan Sumedang Selatan,
Kabupaten Sumedang;

7. **Bp. Dr. MOHAMAD SURYANA
ARISANDI bin MOHAMAD TOYIB
SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan
Simponi Nomor 15 RT 02/RW 03,
Kelurahan Turangga, Kecamatan
Lengkong, Kota Bandung;

8. **Bp. MOHAMAD TOYIB SAMAN,
S.H.** (suami Hj. Neneng Herawati
binti Mohamad Sanusi), bertempat
tinggal di Lingkungan Pasarean RT
02/RW12, Kelurahan Kotakulon

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumedang Selatan,

Kabupaten Sumedang;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Sumedang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pasangan suami dan istri yaitu Bapak Mohamad Sanusi dan
Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara mempunyai anak 9 (sembilan)
orang, yang terdiri dari:
 1. Bp. Hendra Darma Sanusi Alias Memong;
 2. Ny. Euis Sri Hapiah;
 3. Ny. Titik Hayati;
 4. Bp. Edi Roni;
 5. Bp. Asep Erawan Sonjaya;
 6. Ny. Hj. Neneng Herawati;
 7. Ny. Sari Tedjawati;
 8. Ny. Heni Mulyani;
 9. Ny. Cucu Puspitasari, S.H.;
2. Bahwa dari ke-9 (sembilan) anak Bp. Mohamad Sanusi dan Ny.
Suhara alias Hj. AA Suhara tersebut, ada 4 (empat) yang telah
meninggal dunia, yaitu:
 1. Bp. Hendra Darma Sanusi alias Memong meninggal dunia pada
tanggal 23 Agustus 2005 dengan meninggalkan 1 (satu) orang yaitu
Ny. Agung Herty Hartini Hendra dan istri yaitu Ny. Entin Hartini;
 2. Bp. Edi Roni meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 dengan
meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Ny. Yuli Djulaeha, Ny. Lia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reliawati, dan Bp. Erwin Nurroni, S.E., serta istri yaitu Ny. Tien Kartini;

3. Ny. Hj. Neneng Herawati meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Ny. Hj. Sri Noviawati, S.E. dan Bp. dr. Mohamad Suryana Arisandi, serta suami yaitu Bp. Mohamad Toyib Saman, S.H.;

4. Ny. Heni Mulyani meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Bp. Arie Koswara dan Andri Wahyudin, serta suami yaitu Bp. Kamsyah Wahyudi;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Bp. Mohamad Sanusi adalah pegawai di Dinas Kehutanan atau Perhutani sekarang, yang mengawali kerjanya ditempatkan di Cepu Jawa Tengah sebagai KPH (Kepala Pemangku Hutan) dan dipindahkan ke Blora, Bogor, Purwakarta, Kadipaten dan dipindahkan lagi ke Bandung, sedangkan keluarga dipindahkan ke Sumedang dan mengontrak di Sindangraja selama sekitar 2 (dua) tahun, dan akhirnya alm. Bp. Mohamad Sanusi dengan almh. Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara sepakat membeli rumah yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89 Sumedang, dan setempat juga dikenal dengan Lingkungan Pasarean Sumedang. Yang mana uang pembelian tersebut bersumber dari pengambilan saham di perusahaan bus yang pernah diinvestasikan;

4. Bahwa paralel dengan poin 3 di atas, rumah tersebut dihuni oleh alm. Bp. Mohamad Sanusi dan almh. Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara beserta keluarga, dan setelah tinggal di rumah tersebut, sekitar tahun 1957 alm. Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara melahirkan anak yaitu alm. Ny. Heni Mulyani (ibu Tergugat III dan Tergugat IV dan sekitar Tahun 1961 melahirkan Ny. Cucu Puspitasari, S.H. (Tergugat III) dan mereka tinggal di rumah tersebut, sedangkan setelah Ny. Heni Mulyani meninggal, anak-anaknya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV tetap tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;



5. Bahwa semasa hidupnya almrh. Ny. Suhara alias Ny. Hj. AA Suhara sering mengalami sakit dan selalu berobat ke dokter di Bandung, atas kondisi tersebut selanjutnya alm. Bp. Mohamad Sanusi bermaksud untuk mendirikan apotek walaupun belum terealisasi karena keburu meninggal, dengan langkah pertama yang dilakukan adalah membeli rumah yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120 Sumedang, dan rumah tersebut pernah dihuni secara bergantian pada awalnya oleh Hj. Titik Hayati Penggugat II (dua), oleh ibu Tien Kartini yang nota bene istri alm. Bp. Edi Roni dan terakhir dihuni oleh ibu Euis Sri Hapiah sebagai Tergugat I (satu) sampai sekarang;
6. Bahwa selanjutnya alm. Mohamad Sanusi dari Bandung kembali dipindahkan kerjanya ke Banten dan dipindahkan kembali ke Bandung dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Ekspor Impor kayu se Jabar yang berkantor di Bandung, dan dari pekerjaan tersebut alm. Bp. Mohamad Sanusi telah menghasilkan materi yang tidak sedikit jumlahnya, yang merupakan harta bersama dengan almh. Ny. Suhara alias Ny. AA Suhara, dan setelah meninggal keduanya sudah barang tentu merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;
7. Bahwa setelah meninggal Bp. Mohamad Sanusi pada tanggal 19 Juni 1971, sebagian harta telah dibagikan kepada 9 orang anaknya sesuai poit 1 di atas, bahkan sampai meninggalnya ibu Ny. Suhara alias Hj. Suhara pada tanggal 17 Maret 2007 masih ada harta yang belum dibagikan, yaitu berupa:
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89, RT 02/RW 02, Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89, RT 03/12, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;



8. Bahwa paralel dengan poin 7 huruf a dan b di atas, atas objek/harta tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat, sebagaimana terperinci di bawah ini;
 - a. Objek/harta yang dimaksud dalam poin 7 huruf a di atas, dikuasai oleh Tergugat I (satu);
 - b. Objek/harta yang dimaksud dalam poin 7 huruf b di atas dikuasai oleh Tergugat II (dua), dan juga dikuasai oleh anak-anaknya almh Ny. Heni Mulyani binti alm. Mohamad Sanusi yaitu Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat);
9. Bahwa para Penggugat sudah menempuh secara kekeluargaan agar para Tergugat dapat membagikan objek/harta tersebut kepada ahli waris alm. Mohamad Sanusi dan almh. Ny. Suhara alias Ny.Hj. AA Suhara, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, karena para Tergugat menolak dengan alasan mengaku mendapat hibah dari almh. Ny. Suhara alias Ny. Hj. AA Suhara. Oleh sebab itu pada akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa diantara para ahli waris, khususnya ahli waris yang laki-laki telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian atas objek/harta poin 7 huruf a dan b di atas, yaitu dibagi rata dengan kata lain sama besarnya;
11. Bahwa atas objek/harta sesuai poin 7 huruf a dan b di atas, kiranya dibagikan sesuai hak masing-masing ke 9 (sembilan) secara fisik, maka dijual bersama atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sama untuk ke 9 ahli waris tersebut;
12. Bahwa segala peralihan hak, peruntukan guna dan fungsi tanah dan bangunan atas objek/harta dimaksud poin 7 huruf a dan b di atas, secara provisional patut menurut hukum ditanggguhkan sejak perkara ini berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa mengingat pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama memutus perkara harta warisan, maka cukup

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



beralasan menurut hukum, para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan Agama sekarang ini;

14. Bahwa para Penggugat khawatir akan terjadi peralihan hak atas objek/harta tersebut ataupun dipindahtangankan oleh para Tergugat, serta menjaga gugatan Penggugat ini tidak illusoir, maka cukup beralasan menurut hukum, kiranya Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap:

1. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120 RT 02/RW 02, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89, RT 02/RW 02, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kiranya cukup beralasan bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat dan para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumedang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Dengan melalui Putusan Sela, menetapkan selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atas objek/harta sesuai posita poin 7 huruf a dan b di atas, para Tergugat untuk tidak melakukan perubahan fungsi tanah dan bangunan, perubahan bentuk bangunan, terlebih lagi dijadikan tempat yang bersifat komersil, sekaligus untuk tidak melakukan peralihan hak atau dipindah tangankan kepada pihak lain;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;



2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), turut Tergugat VI (enam), turut Tergugat VII (tujuh) adalah para ahli waris yang sah dari alm. Bp. Mohamad Sanusi dan almh. Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara;
3. Menyatakan:
 1. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120 RT 02/RW 02, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
 2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Geusan Ulun Nomor 89 RT 03/RW, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumeang Selatan, Kabupaten Sumedang;
Merupakan harta warisan dari alm. Bp. Mohamad Sanusi dan Ny. Suhara alis Hj. AA Suhara;
4. Menghukum para Penggugat ahli waris sesuai dimaksud dalam petitum poin 2 di atas, untuk bersama-sama dengan para Penggugat dan para turut Tergugat, ahli waris sesuai dimaksud dalam poin 2 di atas membagi objek/harta sesuai dimaksud dalam poin 3 di atas yang sama besar nilainya, yang apabila tidak dimungkinkan secara fisik dibagi, maka dijual bersama atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sama besarnya;
5. Menghukum para Tergugat ahli waris sesuai dengan dimaksud dalam petitum poin 2 di atas, untuk menyerahkan bagian hak waris para Penggugat dan para turut Terugat, ahli waris sesuai dimaksud dalam petitum 2 di atas yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut, kepada para Penggugat dan para turut Tergugat, ahli waris sesuai dengan dimaksud dalam petitum poin 2 di atas dalam keadaan baik dan kosong dengan seketika tanpa beban apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan atas objek/harta sesuai dimaksud dalam petitum poin 3 di atas;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat dan para Tergugat mengajukan verzet,



banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam kasus ini;
Bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara ini, karena barang warisan dari Bapak Mohamad Sanusi dan Ibu Hj. AA Suhara sudah selesai dibagikan kepada 9 ahli warisnya. Masing-masing ahli waris pun sudah menerima dan menguasai masing-masing bagiannya;
- B. Mengenai Kewenangan Mengadili;
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2012 dan diperbaiki pada tanggal 19 November 2012 adalah keliru diajukan kepada Pengadilan Agama Sumedang, sebab:
 - Objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut sudah memiliki sertifikat. Seharusnya para Penggugat terlebih dahulu membatalkan atau menyatakan sertifikat yang dimiliki dan atas nama para Tergugat tersebut tidak memiliki hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Selain itu karena alas hak penerbitan sertifikat atas nama para Tergugat itu adalah dari Akta Hibah yang dibuat oleh Hj. AA Suhara di hadapan Notaris, maka hibah tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Sumedang sebagai wilayah hukum tempat objek perkara terletak;
- C. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur;



1. Bahwa sebagaimana disebut dalam surat gugatan, gugatan ini merupakan pembagian harta warisan, maka para Penggugat keliru telah menarik Kamsyah Wahyudi, H. Mohamad Toyib Saman dan Tien Kartini sebagai pihak dalam perkara ini, sebab ketiga orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan pemilik objek sengketa. Mereka hanya menantu dari pemilik objek sengketa;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak, karena tidak menarik pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang yang menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama para Tergugat juga tidak menarik Notaris yang telah membuat akta hibah sebagai alas hak penerbitan sertipikat para Tergugat;

Oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis concosium*". Sejalan dengan putusan MARI tanggal 29 September 1998 Nomor 2878 K/Pdt/1998, tanggal 29 November 1984 Nomor 1669K/Sip/1983, tanggal 9 Desember 1975 Nomor 473K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975 Nomor 1078K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151K/Sip/1975 dan tanggal 30 September 1972 Nomor 938 K/Sip/1971, maka gugatan yang kurang pihak harus tidak dapat diterima;

Uraian di atas merupakan salah satu bukti gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sumedang telah menjatuhkan Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smd, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat VI, VII, VIII ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa ahli waris Mohamad Sanusi dan Ny. AA Suhara adalah:
 - a. Ny. Agung Herti Hartini Hendra.binti Hendra Darma Sanusi alias Memong;
 - b. Ny. Euis Harpia;
 - c. Ny. Titik Hayati;
 - d. Bp. Edi Roni;
 - e. Bp. Asep Erawan Sonjaya;
 - f. Ny. Neneng Herawati;
 - g. Ny. Sari Tedjawati;
 - h. Ny. Heni Mulyani;
 - i. Ny. Cucu Puspitasari;
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. AA Suhara berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120, RT 02, RW 02, Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89, RT 03, RW 12, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;Adalah harta warisan yang belum dibagi;
4. Menetapkan pembagian harta warisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ny. Agung Herti Hartini hendra binti Hendra Darma Sanusi mendapatkan bagian dari harta tersebut 2/12 bagian;
 - b. Ny. Euis Sri Hapiah, mendapatkan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian;
 - c. Ny. Titik Hayati, mendapatkan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian



- d. Edi Roni, mendapatkan bagian dari harta tersebut 2/12 bagian;
- e. Asep Erawan Sonjaya, mendapatkan bagian dari harta tersebut 2/12 bagian;
- f. Ny. Neneng Herawati, mendapatkan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian;
- g. Ny. Sari Tedjawati, mendapatkan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian;
- h. Ny. Heni Mulyani, mendapat kan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian;
- i. Ny. Cucu Puspitasari, mendapatkan bagian dari harta tersebut 1/12 bagian;
5. Menghukum kepada Tergugat, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat VI, VII, VIII, atau yang meguasai tanah dan bangunan tersebut untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing secara suka rela, atau apabila tidak bisa dilakukan secara fisik dapat dilakukan secara di lelang di kantor lelang Negara;
6. Menolak sebagian yang lainnya;
7. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat VI, VII, VIII untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.786.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan turut Tergugat VI, VII, VIII, Putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Bdg, tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smdg, tanggal 22 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.786.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 3 April 2014, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smdg, jo. Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, yang pada tanggal 13 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smdg, jo. Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Bdg, tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding halaman 5 alinea pertama yang pada intinya mengemukakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang dan permohonan para Pembanding dinyatakan dapat diterima, dalam hal ini kami merasa keberatan karena putusan Pengadilan Agama Sumedang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2013 dengan dihadiri Majelis Hakim, Panitera Pengganti, juga dihadiri kuasa para Penggugat, kuasa para Tergugat, dan turut Tergugat, dengan kata lain bukankah sama dengan telah diberitahukan, sedangkan para Tergugat/para Pembanding baru menyatakan banding pada tanggal 3 September 2013, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (bukti terlampir), dengan demikian bukankah telah melebihi waktu yang diperkenankan hukum untuk menyatakan banding yaitu 14 hari sejak diberitahukan, dengan kata lain kadaluarsa, sehingga atas pertimbangan hukum tersebut kami mohon kiranya Majelis Hakim tingkat kasasi dapat memperbaikinya dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding halaman 5 alinea 3 yang pada intinya mengemukakan gugatan pembagian harta warisan yang diajukan para Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya Hendra Darma bin Mohamad Sanusi, dalam hal ini kami merasa keberatan karena Majelis Hakim tingkat banding diduga tidak mempelajari berkas perkara secara komprehensif, padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, sesuai poin 2 posita gugatan telah dikemukakan bahwa dari ke-9 anak Mohamad Sanusi dengan Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara ada 4 orang yang telah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



meninggal dunia salah-satunya yaitu Hendra Darma Sanusi alias Memong (bukti terlampir), hal mana telah diperbaiki dan ditegaskan dengan perbaikan gugatan tertanggal 19 November 2012 yang telah diajukan dipersidangan, khususnya sesuai poin 2 ke-1 posita gugatan yang menyebutkan Hendra Darma Sanusi alias Memong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2005 (bukti terlampir), dan juga telah dipertegas dengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan dengan title P-1 lembar ke-5 (bukti terlampir);

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding halaman 5 alinea 4 yang pada intinya mengemukakan harus diketahui tanggal bulan dan tahun meninggalnya anak-anak pewaris Mohamad Sanusi, dengan telah dicantumkan di dalam perbaikan gugatan tertanggal 19 November 2012 poin 2 ke-1 sampai 4 posita gugatan dan dipertegas di dalam bukti surat dengan title P-1 lembar ke-5 dan 6, bahkan pada saat agenda persidangan masih berlangsung di Pengadilan Agama Sumedang, Penggugat III yaitu Ny. Sari Tedjawati binti Mohamad Sanusi (alm) meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian dengan title P-6 (bukti terlampir), yang mana semua dokumen tersebut telah kami ajukan di persidangan, sehingga menurut hemat kami tidak ada lagi keraguan karena begitu jelasnya telah diketahui tanggal bulan dan tahun meninggalnya anak-anak pewaris Mohamad Sanusi, dan berkaitan dengan hukum ijbary, dengan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Sumedang yang telah membagikan besar bagiannya kepada semua ahli waris Mohamad Sanusi dengan Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara menurut hemat kami telah tepat, maka hukum ijbary tersebut telah diterapkan;
4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding halaman 5 alinea 5 yang pada intinya mengemukakan seharusnya menjelaskan tanggal bulan dan tahun meninggalnya lebih dahulu dari pewarisnya yaitu Muhamad Sanusi, dalam hal ini kami merasa keberatan karena Majelis Hakim tingkat banding kembali diduga



tidak mempelajari berkas perkara secara komprehensif, padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, mengenai meninggalnya Mohamad Sanusi pada tanggal 19 Juni 1971 telah para Penggugat cantumkan dengan tegas pada poin 3 posita gugatan (bukti terlampir) dan diubah dalam perbaikan gugatan tertanggal 19 November 2012 yang telah diajukan dipersidangan menjadi tercantum pada poin 7 posita gugatan (bukti terlampir) dan juga telah dipertegas dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan dengan title P-1 lembar ke-4 (bukti terlampir);

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding halaman 5 alenia 6, yang pada intinya mengemukakan gugatan dalam hal penetapan Penggugat I sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hendra Darma Sanusi adalah kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, kami merasa keberatan karena mengenai kapan meninggalnya Hendra Darma Sanusi telah kami jelaskan dengan mencantulkannya di dalam gugatan yang dipertegas didalam perbaikan gugatan dan bukti surat sebagaimana yang telah kami kemukakan pada poin 2 di atas, dan menurut pemahaman kami bukankah semua dokumen yang telah diajukan dipersidangan tersebut merupakan satu kesatuan fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya dipertimbangkan juga, dengan demikian gugatan dalam hal penetapan Penggugat I sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hendra Darma Sanusi sudah sangat jelas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 5:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak cermat dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya tertanggal 19 November 2012 dan kekurangsempurnaan surat gugatan telah diperbaiki, dengan demikian segala pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan. Sebaliknya *judex facti* Pengadilan Agama Sumedang telah memutuskan dengan tepat. Mahkamah Agung dapat membenarkan dasar-dasar pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara in casu dan mengambil alih menjadikannya pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Ny. AGUNG HERTY HARTINI HENDRA binti HENDRA DARMA SANUSI alias MEMONG (almarhum) bin MOHAMAD SANUSI (almarhum) dan kawan-kawan, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Bdg, tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smd, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ny. AGUNG HERTY HARTINI HENDRA binti HENDRA DARMA SANUSI alias MEMONG (almarhum) bin MOHAMAD SANUSI (almarhum), 2. Ny. HJ. TITIK HAYATI binti MOHAMAD SANUSI, 3. Ny. SARI TEDJAWATI binti MOHAMD SANUSI**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Bdg, tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2091/Pdt.G/2012/PA.Smd, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat VI, VII, VIII ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa ahli waris Mohamad Sanusi dan Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara adalah:
 - a. Ny. Agung Herti Hartini Hendra binti Hendra Darma Sanusi alias Memong;
 - a. Ny. Euis Sri Harpiahi binti Mohamad Sanusi;
 - b. Ny. Hj. Titik Hayati binti Mohamad Sanusi;
 - c. Bp. Edi Roni bin Mohamad Sanusi;
 - d. Bp. Asep Erawan Sonjaya bin Mohamad Sanusi;
 - e. Ny. Neneng Herawati binti Mohamad Sanusi;
 - f. Ny. Sari Tedjawat binti Mohamad Sanusi;
 - g. Ny. Heni Mulyani binti Mohamad Sanusi;
 - h. Ny. Cucu Puspitasari binti Mohamad Sanusi;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



1. Menyatakan harta warisan alm. Mohamad Sanusi dan almh. Ny. Suhara alias Hj. AA Suhara sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 120, RT 02, RW 02, Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 89, RT 03, RW 12, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- a. Ny. Agung Herti Hartini Hendra binti Hendra Darma Sanusi mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- b. Ny. Euis Sri Harpiah binti Mohamad Sanusi, mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- c. Ny. Titik Hayati binti Mohamad Sanusi mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- d. Bp. Edi Roni bin Mohamad Sanusi mendapatkan $\frac{2}{11}$ bagian dari harta tersebut = 18,18 %;
- e. Asep Erawan Sonjaya bin Mohamad Sanusi, mendapatkan tersebut mendapatkan $\frac{2}{11}$ bagian dari harta tersebut = 18,18 %;
- f. Ny. Neneng Herawati binti Mohamad Sanusi, mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- g. Ny. Sari Tedjawati binti Mohamad Sanusi, mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- h. Ny. Heni Mulyani binti Mohamad Sanusi, mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian bagian dari harta tersebut = 9,09 %;
- i. Ny. Cucu Puspitasari binti Mohamad Sanusi, mendapatkan $\frac{1}{12}$ bagian dari harta tersebut;

1. Menghukum kepada Tergugat, II, III, IV, V atau yang menguasai tanah dan bangunan tersebut



untuk menyerahkan bagian para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing secara suka rela sebagaimana dalam diktum nomor tersebut di atas, atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang melalui pejabat lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut di atas;

2. Menghukum kepada para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.786.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 114 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 00